



## Kebijakan Akuntansi

## DANA CADANGAN

BAB

IX

**A. PENGERTIAN**

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.
3. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Probolinggo yang didalamnya mencakup:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan
4. Pembentukan dana cadangan menjadi pengeluaran pembiayaan APBD Kota Probolinggo dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah Kota Probolinggo kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
6. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.
7. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
8. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD Kota Probolinggo dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

**B. PENGAKUAN**

9. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
10. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah

daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut diakui sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya dan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan

11. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
12. Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
13. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah diakui menambah dana cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan diakui akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

### C. PENGUKURAN

14. Pembentukan dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan berdasarkan nilai yang ditetapkan dalam perda pembentukan dana cadangan Kota Probolinggo.
15. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal dari penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan.
16. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal berdasarkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

### D. PENYAJIAN

17. Penyajian Dana Cadangan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar adalah sebagai berikut:

.

**Pemerintah Kota Probolinggo**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X2**

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
<b>35.</b>	<b>ASET TETAP</b>		
36.	Tanah		
37.	Peralatan dan Mesin		
38.	Gedung dan Bangunan		
39.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
40.	Aset Tetap Lainnya		
41.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
42.	Akumulasi Penyusutan		
<b>43.</b>	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
<b>44.</b>	<b>DANA CADANGAN</b>		
45.	Dana Cadangan		
<b>46.</b>	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		
<b>47.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		
48.	Tagihan Penjualan Angsuran		
49.	Tuntutan Perbendaharaan		
50.	Tuntutan Ganti Rugi		
51.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
52.	Aset Tak Berwujud		
53.	Aset Lain-lain		
54.	Amortisasi		
55.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
<b>56.</b>	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		
<b>57.</b>	<b>JUMLAH ASET</b>		

- 18.** Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
- 19.** Penyajian dana cadangan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Probolinggo  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X1

(dalam rupiah)

Nomor urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Ralisasi 20X0
61.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
62.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
63.	Penggunaan SiLPA				
64.	Pencairan Dana Cadangan				
65.	Penerimaan Kembali Investasi				
66.	Penerimaan Dana Titipan				
67.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
68.	Pinjaman Dalam Negeri				
69.	Penerimaan Kembali Pinjaman				
70.	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
71.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
72.	Pembentukan Dana Cadangan				
73.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
74.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				
75.	Pembayaran Dana Titipan				
76.	Pemberian Pinjaman Daerah				
77.	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				
78.	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETO</b>				
79.	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>				

20. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

21. Penyajian dana cadangan dalam Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

## Pemerintah Kota Probolinggo

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X1 Dan 20X0

Dalam Rupiah

NO	Uraian	20X1	20X0
<b>56.</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>57.</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
58.	Pencairan Dana Cadangan		
59.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
60.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
61.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
62.	Penerimaan Piutang Daerah		
<b>63.</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (58 s/d 65)</b>		
<b>64.</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
65.	Pembentukan Dana Cadangan		
66.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
67.	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		
68.	Pemberian Pinjaman		
<b>69.</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (68 s/d 75)</b>		
<b>70.</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Akttivities Pendanaan (66-76)</b>		

**E. PENGUNGKAPAN**

**22.** Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan daerah pembentukan dana cadangan;
- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.